

#### PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor	000/2/VII/DISKOMINFOSTANDI/2025		
Tgl. Pembuatan	15 Juli 2025		
Tgl. Revisi			
Tgl. Efektif			
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan		
	Informatika, Statistik dan Persandian		



HERWINSON, S.Sos., M.Si., M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196706161986021002

Nama SOP Maklumat Pelayanan Informasi

#### Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Pemerintah Lingkungan Kabupaten Lamandau.
- 8. Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45 / 54 / I / HUK / 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi Kabupaten Lamandau
- 9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 188.45 / 6 / I / HUK / 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2024.

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1. Minimal Sarjana.
- 2. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima

## Keterkaitan

1. Masyarakat Yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah

## Peralatan dan Perlengkapan

- 3. ATK;
- 5. Pesawat Telepon.

## Peringatan

- 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
- 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.

#### 1. Formulir Isian;

- 2. Komputer;
- 4. Jaringan Internet;

# Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan media elektronik.

# STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI KABUPATEN LAMANDAU

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggunpan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Infrormasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.